

**Judul** : Tarif jalan tol dinilai belum layak naik  
**Tanggal** : Jumat, 26 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Tak Penuhi Standar Pelayanan Minimum

# Tarif Jalan Tol Dinilai Belum Layak Naik

ANGGOTA Komisi V DPR Mori Hanafi meminta tak ada kenaikan tarif jalan tol jika Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum terpenuhi. Kebijakan kenaikan tarif untuk saat ini dinilai tidak masuk akal. Banyak ruas tol memiliki pendapatan tinggi, tetapi standar pelayanan minimumnya belum terpenuhi.

"Kami, khususnya saya, tidak menemui satu pun alasan kita menaikkan tarif terhadap tol-tol yang memang pendapatannya sudah luar biasa, tapi belum bisa memenuhi SPM," kata Mori di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Dia mencontohkan tol dalam kota Jakarta, di mana kecepatan rata-rata kendaraan masih jauh dari standar minimal SPM. Meski tol sering macet, kenaikan tarif tetap dituntut setiap dua tahun.

Di saat yang sama, legislator

Partai NasDem itu menyebut beberapa tol mencatatkan keuntungan besar, seperti di Cikopo-Palimanan (Cipali). "Pada 2022 kami catatkan pendapatannya Rp 1 triliun lebih. Kalau sesuai dengan peraturan berarti ada kenaikan (tarif) per dua tahun," ucapnya.

Namun, lanjutnya, pada arus mudik Lebaran lalu banyak kejadian pecah ban di tol tersebut. Hal ini menunjukkan standar pelayanan belum terpenuhi. Terhadap tol-tol yang sudah untung, kenaikan tarif sebaiknya tidak dilakukan.

Pihaknya meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjamin pemenuhan SPM. Jika kondisi pelayanan masih memprihatinkan, kenaikan tarif harus ditunda. "Kalau yang memang sepi, walaupun belum memenuhi standar, mungkin bisa kita beri kebijakan," tegasnya.

Senada, anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistyia mendorong Pemerintah menyusun kebijakan peningkatan kualitas layanan melalui revisi SPM. Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol merupakan hal utama. "Banyak yang perlu jadi perhatian bersama, mulai dari kualitas jalan, regulasi, hingga pengawasan di lapangan," ujar Danang.

Dia mengingatkan BPJT untuk menyiapkan kerangka penilaian dan pengawasan riil Jalan Tol sebagai bagian dari standar minimal. "Hal ini penting untuk memonitor berbagai potensi pelanggaran," katanya.

Selanjutnya, politikus Partai Gerindra itu menyoroti kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih menjadi masalah di beberapa ruas tol. Truk ODOL tidak hanya

merusak konstruksi jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna lain.

"Penanganan ODOL harus menjadi perhatian serius. Selain merusak infrastruktur yang dibiayai negara, ODOL juga mengancam keselamatan pengendara di ruas jalan tol," tambahnya.

Danang menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal revisi SPM agar bermanfaat bagi masyarakat. Langkah konkret dalam penanganan ODOL juga akan dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan menindak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak memenuhi SPM. Aturan pemenuhan SPM sudah ada dalam PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, tetapi diper-

lukan aturan turunan berupa Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur sanksi bagi pengelola jalan tol yang tidak memenuhi SPM.

"Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, terdapat amanah untuk menerbitkan aturan turunan terkait SPM jalan tol dan sanksi administrasi SPM tersebut," tegasnya.

Dody menjelaskan pengenaan sanksi penting agar setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk pelayanan tol lebih optimal. Diharapkan, Permen turunan tentang SPM dapat terbit pada Desember mendatang.

"Ini ditargetkan selambat-lambatnya Desember 2025 sudah bisa rampung dan bisa kami aktifkan untuk mengukur tentang SPM jalan tol," tandasnya. ■ PYB